



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No.1884 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **RUSDI EFENDI bin SARNUBI** ;  
Tempat lahir : Kotabumi ;  
Umur / tanggal lahir : 42 tahun/03 Mei 1969 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Talang Paris, Kelurahan Sukamarga,  
Kecamatan Abung Tinggi, Kabupaten Lampung  
Utara ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara  
(periode 2009 sampai dengan 2014) ;

Terdakwa berada dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 29 November 2011 sampai dengan tanggal 18 September 2011 ;
- 2 Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2011 sampai dengan tanggal 24 Januari 2012 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2012 sampai dengan tanggal 31 Januari 2012 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2012 sampai dengan tanggal 1 Maret 2012 ;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2012 sampai dengan tanggal 30 April 2012 ;
- 6 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Mei 2012 sampai dengan tanggal 30 Mei 2012
- 7 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Mei 2012 sampai dengan tanggal 29 Juli 2012 ;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No.1884 K/Pid.Sus/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana khusus Nomor 2473/2012/S.966.Tah.Sus/PP/2012/MA tanggal 13 Agustus 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 2 Agustus 2012 ;
  - 9 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana khusus Nomor 2474/2012/S.966.Tah.Sus/PP/2012/MA tanggal 13 Agustus 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 September 2012 ;
- yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang karena didakwa :

Bahwa Terdakwa RUSDI EFENDI Bin SARNUBI, pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2011 sekitar pukul 01.30 Wib atau setidaknya masih dalam bulan Nopember 2011, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Talang Paris Kelurahan Sukamarga Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi, namun oleh karena Terdakwa telah dilakukan penahanan Rutan di Direktorat Narkoba Polda Lampung Bandar Lampung dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tanjung Karang, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, membeli atau menerima narkoba golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2011 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa mengirimkan pesan singkat (Short Message Service/SMS) kepada CELVIN (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) buah Hand Phone Samsung warna pink milik Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu sebanyak 15 (lima belas) gram dan setelah pesan singkat (Short Message Service/SMS) terkirim kepada CELVIN (DPO) tersebut maka Terdakwa langsung menghapusnya. Lalu, CELVIN (DPO) menghubungi Terdakwa melalui 1 (satu) buah Hand Phone Samsung warna pink milik Terdakwa dan mengatakan bahwa narkoba jenis shabu sebanyak 15 (lima belas) gram sudah ada dan akan langsung diantar sendiri oleh CELVIN (DPO) tersebut. Kemudian, sekitar pukul 15.00 Wib CELVIN (DPO) datang seorang diri ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan 2 (dua) paket/bungkus narkoba jenis shabu, selanjutnya Terdakwa menimbang narkoba jenis shabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit timbangan digital/pocket scale warna silver milik Terdakwa dan setelah Terdakwa selesai menimbang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai jumlah beratnya maka Terdakwa membayar dengan cara menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai pembayaran narkoba jenis shabu tersebut dan sisa kekurangan pembayarannya yaitu sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) Terdakwa meminta waktu kepada CELVIN (DPO) selama 1 (satu) minggu sampai dengan 10 (sepuluh) hari untuk melunasi sisa kekurangan pembayaran dimaksud. Lalu, Terdakwa dan CELVIN (DPO) berbincang-bincang sejenak di ruang kerja Terdakwa dan sekitar pukul 15.30 wib CELVIN (DPO) pulang meninggalkan rumah Terdakwa. Kemudian, pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2011 sekitar pukul 14.00 Wib DEDI (DPO) menghubungi Terdakwa melalui 1 (satu) buah Hand Phone Samsung warna pink milik Terdakwa dengan maksud dan tujuan yaitu untuk menawarkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dikarenakan DEDI (DPO) sedang membutuhkan uang dan akhirnya Terdakwa menyanggupi permintaan DEDI (DPO) tersebut dengan kesepakatan bahwa Terdakwa akan membayar setengah sebagai uang muka. Maka, pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2011 sekitar pukul 01.00 Wib DEDI (DPO) mendatangi rumah Terdakwa sambil membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor 10,4 (sepuluh koma empat) gram namun pada saat itu Terdakwa belum melakukan penimbangan dengan menggunakan 1 (satu) unit timbangan digital/pocket sale warna silver milik Terdakwa. Lalu, Terdakwa langsung melakukan pembayaran terhadap narkoba jenis shabu tersebut sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada DEDI (DPO) tersebut dan setelah itu DEDI (DPO) meninggalkan rumah Terdakwa. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam melakukan transaksi narkoba jenis shabu tersebut dengan CELVIN (DPO) dan DEDI (DPO) tersebut, dapat diketahui oleh saksi INDRA HERLIANTO, SE. Bin H. BACHRIE DENIS, SH. MM. M.Sc, saksi DARWIS SUSANDI Bin HARKOSIM dan saksi ANGKI BAGUS ANDIKA Bin RISWINARKO serta beberapa petugas Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Lampung yaitu berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa telah terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu di rumah Terdakwa. Akhirnya, berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut maka saksi INDRA HERLIANTO, SE. Bin H. BACHRIE DENIS, SH. MM. M.Sc, saksi DARWIS SUSANDI Bin HARKOSIM dan saksi ANGKI BAGUS ANDIKA Bin RISWINARKO serta beberapa petugas Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Lampung mulai menyusun rencana untuk menangkap Terdakwa dan pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2011 sekitar pukul 01.00 Wib saksi INDRA HERLIANTO, SE. Bin H. BACHRIE DENIS, SH. MM. M.Sc, saksi DARWIS SUSANDI Bin HARKOSIM dan saksi ANGKI BAGUS ANDIKA Bin RISWINARKO serta beberapa petugas Kepolisian

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No.1884 K/Pid.Sus/2012



dari Direktorat Narkoba Polda Lampung berhasil menangkap Terdakwa di rumahnya tepatnya di ruang kerja pribadi Terdakwa yang pada saat itu sedang seorang diri sambil bermain komputer. Selanjutnya, saksi INDRA HERLIANTO, SE. Bin H. BACHRIE DENIS, SH. MM. M.Sc melakukan pembagian tugas kepada para anggota dimana saksi ANGKI BAGUS ANDIKA Bin RISWINARKO bertugas mengamankan Terdakwa sedangkan saksi INDRA HERLIANTO, SE. Bin H. BACHRIE DENIS, SH. MM. M.Sc bertugas mengawasi Terdakwa dan mengawasi kegiatan pengeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh saksi DARWIS SUSANDI Bin HARKOSIM serta para anggota tersebut. Kemudian, dari hasil pengeledahan dan penyitaan terhadap Terdakwa tersebut saksi INDRA HERLIANTO, SE. Bin H. BACHRIE DENIS, SH. MM. M.Sc, saksi DARWIS SUSANDI Bin HARKOSIM dan saksi ANGKI BAGUS ANDIKA Bin RISWINARKO berhasil menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor 24,7 (dua puluh empat koma tujuh) gram yang diletakkan di atas meja kerja pada ruangan kerja Terdakwa, selain itu saksi INDRA HERLIANTO, SE. Bin H. BACHRIE DENIS, SH. MM. M.Sc, saksi DARWIS SUSANDI Bin HARKOSIM dan saksi ANGKI BAGUS ANDIKA Bin RISWINARKO juga berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital/pocket scale warna silver dan 1 (satu) bungkus plastik flip kosong yang disimpan di dalam lemari kecil dekat meja komputer milik Terdakwa dan juga berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand Phone Samsung warna pink milik Terdakwa yang berada di meja komputer milik Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Direktorat Narkoba Polda Lampung guna pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris pada Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional (BNN) Jakarta No : 408K/XI/2011/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 30 Nopember 2011 yang memeriksa barang bukti berupa :

1 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :

3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal bening warna putih dengan berat netto seluruhnya 19,1686 gram sedangkan sisanya sebagai barang bukti dengan berat bersih 19,0272 gram.

dengan kesimpulan : “..... bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening tersebut diatas adalah benar Shabu yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dalam membeli atau menerima narkoba jenis shabu tersebut tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang atau pun Departemen Kesehatan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;  
Subsida

Bahwa Terdakwa RUSDI EFENDI Bin SARNUBI, pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2011 sekitar pukul 01.30 Wib atau setidaknya tidaknya masih dalam bulan Nopember 2011, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Talang Paris, Kelurahan Sukamarga, Kecamatan Abung Tinggi, Kabupaten Lampung Utara atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi, namun oleh karena Terdakwa telah dilakukan penahanan Rutan di Direktorat Narkoba Polda Lampung Bandar Lampung dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tanjung Karang, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki atau menyimpan narkoba golongan I (satu) bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti disebutkan di atas, bahwa sebelumnya saksi INDRA HERLIANTO, SE. Bin H. BACHRIE DENIS, SH. MM. M.Sc, saksi DARWIS SUSANDI Bin HARKOSIM dan saksi ANGKI BAGUS ANDIKA Bin RISWINARKO serta beberapa petugas Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Lampung mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa telah terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu di rumah Terdakwa. Akhirnya, berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut maka saksi INDRA HERLIANTO, SE. Bin H. BACHRIE DENIS, SH. MM. M.Sc, saksi DARWIS SUSANDI Bin HARKOSIM dan saksi ANGKI BAGUS ANDIKA Bin RISWINARKO serta beberapa petugas Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Lampung mulai menyusun rencana untuk menangkap Terdakwa dan pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2011 sekitar pukul 01.00 Wib saksi INDRA HERLIANTO, SE. Bin H. BACHRIE DENIS, SH. MM. M.Sc, saksi DARWIS SUSANDI Bin HARKOSIM dan saksi ANGKI BAGUS ANDIKA Bin RISWINARKO serta beberapa petugas Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Lampung berhasil menangkap Terdakwa di rumahnya tepatnya di ruang kerja pribadi Terdakwa yang pada saat itu sedang seorang diri sambil bermain komputer. Selanjutnya, saksi INDRA HERLIANTO, SE. Bin H. BACHRIE DENIS, SH. MM.

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No.1884 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Sc melakukan pembagian tugas kepada para anggota dimana saksi ANGKI BAGUS ANDIKA Bin RISWINARKO bertugas mengamankan Terdakwa sedangkan saksi INDRA HERLIANTO, SE. Bin H. BACHRIE DENIS, SH. MM. M.Sc bertugas mengawasi Terdakwa dan mengawasi kegiatan penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh saksi DARWIS SUSANDI Bin HARKOSIM serta para anggota tersebut. Kemudian, dari hasil penggeledahan dan penyitaan terhadap Terdakwa tersebut saksi INDRA HERLIANTO, SE. Bin H. BACHRIE DENIS, SH. MM. M.Sc, saksi DARWIS SUSANDI Bin HARKOSIM dan saksi ANGKI BAGUS ANDIKA Bin RISWINARKO berhasil menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor 24,7 (dua puluh empat koma tujuh) gram yang diletakkan di atas meja kerja pada ruangan kerja Terdakwa, selain itu saksi INDRA HERLIANTO, SE. Bin H. BACHRIE DENIS, SH. MM. M.Sc, saksi DARWIS SUSANDI Bin HARKOSIM dan saksi ANGKI BAGUS ANDIKA Bin RISWINARKO juga berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital/pocket scale warna silver dan 1 (satu) bungkus plastik flip kosong yang disimpan di dalam lemari kecil dekat meja komputer milik Terdakwa dan juga berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand Phone Samsung warna pink milik Terdakwa yang berada di meja komputer milik Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Direktorat Narkoba Polda Lampung guna pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris pada Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkoba Nasional (BNN) Jakarta No : 408K/XI/2011/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 30 Nopember 2011 yang memeriksa barang bukti berupa :

1 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :

3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal bening warna putih dengan berat netto seluruhnya 19,1686 gram sedangkan sisanya sebagai barang bukti dengan berat bersih 19,0272 gram ;

dengan kesimpulan : “..... bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening tersebut diatas adalah benar Shabu yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki atau menyimpan narkoba jenis shabu tersebut tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang atau pun Departemen Kesehatan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa RUSDI EFENDI Bin SARNUBI, pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2011 sekitar pukul 01.30 Wib atau setidaknya tidaknya masih dalam bulan Nopember 2011, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Talang Paris Kelurahan Sukamarga Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi, namun oleh karena Terdakwa telah dilakukan penahanan Rutan di Direktorat Narkoba Polda Lampung Bandar Lampung dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tanjung Karang, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang mengadili perkara ini, tanpa hak, menguasai, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi INDRA HERLIANTO, SE. Bin H. BACHRIE DENIS, SH. MM. M.Sc, saksi DARWIS SUSANDI Bin HARKOSIM dan saksi ANGKI BAGUS ANDIKA Bin RISWINARKO serta beberapa petugas Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Lampung mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa telah terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu di rumah Terdakwa. Kemudian, untuk menindaklanjuti informasi tersebut maka saksi INDRA HERLIANTO, SE. Bin H. BACHRIE DENIS, SH. MM. M.Sc, saksi DARWIS SUSANDI Bin HARKOSIM dan saksi ANGKI BAGUS ANDIKA Bin RISWINARKO serta beberapa petugas Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Lampung melakukan penyelidikan dengan cara yaitu mendatangi rumah terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2011 sekitar pukul 01.00 Wib dan sesampainya di rumah Terdakwa saksi INDRA HERLIANTO, SE. Bin H. BACHRIE DENIS, SH. MM. M.Sc, saksi DARWIS SUSANDI Bin HARKOSIM dan saksi ANGKI BAGUS ANDIKA Bin RISWINARKO serta beberapa petugas Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Lampung masuk ke dalam rumah Terdakwa untuk melakukan pengeledahan dan penyitaan dan didalam rumah Terdakwa tersebut berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN Cal 9 mm beserta Magazine, 3 (tiga) butir

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No.1884 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amunisi aktif Cal 9 mm dan 1 (satu) pucuk Softgun bentuk Revolver (09000726) yang disimpan di dalam lemari kecil dekat meja komputer milik Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Direktorat Narkoba Polda Lampung guna pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Senjata Api pada Satuan Brimob Polda Lampung No : BA/11/XII/2011/Brimob tanggal 02 Desember 2011 yang melakukan pemeriksaan barang bukti berupa :

- 1 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN Cal 9 mm beserta Magazine dan 3 (tiga) butir amunisi aktif Cal 9 mm ;

- 2 1 (satu) pucuk Softgun bentuk Revolver (09000726) ;

dengan kesimpulan :

- 1 Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN Cal 9 mm beserta Magazine dan 3 (tiga) butir amunisi aktif Cal 9 mm, yaitu senjata dalam keadaan baik dan operasional, amunisi sebanyak 3 (tiga) butir dengan kode merek pabrikan dalam keadaan baik (aktif) antara kaliber senjata dengan amunisi yang ditemukan sangat sesuai dengan lobang laras dan silinder, sehingga apabila ditembakkan dan terjadi ledakan posisi proyektil lurus dengan laras pada jarak tembak efektif akan menimbulkan kerusakan hingga sampai mengakibatkan kematian ;
- 2 Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk Softgun bentuk Revolver (09000726), yaitu masih berfungsi dengan baik cara operasional pun sangat mudah dengan cara diisi proyektil pada adaptornya kemudian dirapatkan kembali ke kamarnya dan siap untuk ditembakkan dengan cara ditegangkan pemukulnya dan ditembakkan, adapun proyektil yang dipakai jenis kaliber 6 mm dan apabila dilihat dari kondisinya senjata ini sangat berbahaya apabila dipegang/disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan berbahaya untuk keselamatan manusia ;

- Bahwa Terdakwa dalam menguasai, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak tersebut tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang atau pun dari pihak Kepolisian Republik Indonesia ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat

(1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tanggal 22 Maret 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa RUSDI EFENDI bin SARNUBI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Primair sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
  - 2 Menyatakan Terdakwa RUSDI EFENDI bin SARNUBI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM, MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I (SATU) BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM” DAN “TANPA HAK MEMILIKI, MENYIMPAN SENJATA API” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan peledak sebagaimana dalam dakwaan Kesatu subsidair dan dakwaan Kedua ;
  - 3 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUSDI EFENDI bin SARNUBI dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
  - 4 Menyatakan barang bukti berupa :
    - 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu berat kotor 24,7 (dua puluh empat koma tujuh) gram, sisa pemeriksaan hasil laboratorium dengan berat bersih 19,0272 (sembilan belas koma nol dua tujuh dua) gram ;
    - 1 (satu) unit timbangan digital/pocket sale warna silver ;
    - 1 (satu) bungkus plastik flip kosong ;
    - 1 (satu) buah HP Samsung warna pink ;dirampas untuk dimusnahkan ;
- Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No.1884 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN Cal 9 mm beserta magazine ;
- 3 (tiga) butir amunisi aktif cal 9 mm ;
- 1 (satu) pucuk Softgun bentuk revolver (09000726) ;

dirampas untuk dimusnahkan cq diserahkan kepada Polda Lampung ;

- 5 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 99/Pid.Sus/2012/PN.TK tanggal 26 April 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa RUSDI EFENDI BIN SARNUBI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ke satu primair ;
- 2 Membebaskan Terdakwa RUSDI EFENDI BIN SARNUBI dari dakwaan Ke satu Primair tersebut ;
- 3 Menyatakan Terdakwa RUSDI EFENDI BIN SARNUBI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM, MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM DAN TANPA HAK MEMILIKI, MENYIMPAN SENJATA API, sebagaimana dalam dakwaan ke Satu Subsidair dan dakwaan Kedua ;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rusdi Efendi bin Sarnubi tersebut, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.0000.0000,- (satu milyar rupiah) yang apabila tidak dibayar diganti dengan Penjara selama : 4 (empat) bulan ;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa : 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu berat kotor 24,7 (dua puluh empat koma tujuh) gram, sisa pemeriksaan hasil laboratorium dengan berat bersih 19, 0272 (sembilan belas koma nol dua tujuh dua) gram, 1 (satu) unit timbangan digital/pocket sale warna silver, 1 (satu) bungkus plastik flip kosong, 1 (satu) buah HP Samsung warna pink, 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN Cal 9 mm beserta magazine, 3 (tiga) butir amunisi aktif cal 9 mm, 1 (satu) pucuk Softgun bentuk revolver (09000726) seluruhnya dirampas untuk Negara ;
- 6 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 95/Pid/2012/PT.TK tanggal 12 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 26 April 2012 Nomor:99/Pid.SUS/2012/PN.TK. yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 99/Pid.Sus/2012/PN.TK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Agustus 2012 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal Agustus 2012 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 9 Agustus 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Juli 2012 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Agustus 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 9 Agustus 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang telah menjatuhkan putusannya, yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada prinsipnya Pemohon Kasasi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang maupun Pengadilan Tinggi Tanjung Karang tersebut kecuali mengenai strafmaat (pidana badan yang dijatuhkan) ;
- 2 Bahwa pidana penjara Terdakwa RUSDI EFENDI Bin SARNUBI selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara



dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang dikuatkan oleh putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang tersebut terhadap Terdakwa menunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang kurang mempertimbangkan bahaya terhadap Tindak Pidana Narkotika, karena Narkotika saat ini sudah merupakan tindak pidana yang bersifat lintas batas negara (transnational crime) yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas sehingga pemberantasannya pun harus dilakukan secara luar biasa (extra ordinary crime). (Pertimbangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang menjatuhkan pidana selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara terhadap Terdakwa RUSDI EFENDI Bin SARNUBI, maka jelas bahwa tugas dan fungsi Sistem Peradilan Pidana (SPP), khususnya dalam hal ini Pengadilan sebagai sub sistem SPP, tidak berjalan sebagaimana mestinya karena masyarakat tidak puas terhadap putusan, tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku dan tidak memiliki efek deterrence/pengantar sebagai fungsi pencegahan ;

3 Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang dikuatkan oleh putusan Majelis hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dimana Terdakwa RUSDI EFENDI Bin SARNUBI hanya dijatuhi berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara, sangat tidak sesuai dengan pekerjaan/profesi Terdakwa sebagai anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara yang seharusnya mendukung program Pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Lampung Utara terhadap pemberantasan Narkoba dan juga Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang yaitu Kapolri untuk menyimpan senjata api tersebut ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena alasan a quo pada hakikatnya mempersoalkan mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan Judex Facti, sedangkan hal tersebut merupakan wewenang Judex Facti dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali apabila masih ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan yang belum dipertimbangkan oleh Judex Facti, atau Judex Facti telah melampaui wewenangnya dalam melaksanakan peradilan ;

Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena Judex Facti sudah mempertimbangkan dengan cukup mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa, sehingga putusan Judex Facti sudah tepat dalam pertimbangan dan putusannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **RABU, TANGGAL 14 NOVEMBER 2012** oleh **TIMUR P.MANURUNG, SH.MM.** Ketua Muda Pengawasan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DR.SALMAN LUTHAN, SH.MH.** dan **DR.H.ANDI SAMSAN NGANRO, SH.MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **EKOVA RAHAYU AVIANTI, SH.** Panitera

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No.1884 K/Pid.Sus/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan  
Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./-

DR.SALMAN LUTHAN, SH.MH.

ttd./-

DR.H.ANDI SAMSAN NGANRO, SH.MH.

K e t u a :

ttd./-

TIMUR P.MANURUNG, SH.MM.

Panitera Pengganti :

ttd./-

EKOVA RAHAYU AVIANTI, SH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**S U N A R Y O, SH.MH.**  
**NIP.040.044.338.**